

**KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO)  
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN DANAREKSA****TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN ANGGOTA DEWAN  
PENGAWAS DANA PENSIUN DANAREKSA****Nomor : KD-45/030/DIR/L&C  
Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 27 Juli 2021**

- 
- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (10) Peraturan Dana Pensiun Danareksa, anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Danareksa yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi Pemberi Kerja atau dari Pegawai atau bukan Pegawai Pemberi Kerja;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-41/012/DIR, Bapak Bondan Pristiwandana telah diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Danareksa yang mewakili Direksi pemberi kerja;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-323/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa, Bapak Bondan Pristiwandana telah diberhentikan sebagai Direktur PT Danareksa (Persero), maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Danareksa dan sekaligus mengangkat penggantinya;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Dana Pensiun Danareksa, anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Danareksa wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya;
  - e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Dana Pensiun Danareksa, penunjukan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas di tetapkan oleh Pendiri;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Danareksa tentang Pemberhentian dan Penunjukan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Danareksa;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

3. Peraturan ..... / - 2 - /

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-323/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-183/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
9. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-27/NB.1/2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Danareksa;
10. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-40/061/DIR tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Danareksa;

**Mengingat** : Keputusan Anggota Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-376/NB.11/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. R. M. Irwan selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Danareksa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN DANAREKSA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN DANAREKSA.**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Bapak Bondan Pristiwandana sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Danareksa yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-41/012/DIR tanggal 25 April 2017, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

**KEDUA** : Menunjuk Bapak R. Muhammad Irwan sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Danareksa, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan tanggal 27 Mei 2022, dengan tidak mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Dana Pensiun Danareksa.

-Sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 27 Mei 2022, susunan selengkapnya anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Danareksa adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Wakil Dari	Alamat
Drs. Wahzary Wardaya	Ketua	Pemberi Kerja	Jl. Arcadia No. 21 RT/RW.001/007 Kel. Larangan Indah Kec. Larangan Kota Tangerang
R. Muhammad Irwan	Anggota	Pemberi Kerja	Jl. Mangga No. 38, RT/RW.002/003 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
Fauzan Akbar Al Bastiah	Anggota	Peserta Aktif	Kampung Baru I RT/RW.004/005 Kel. Halim PerdanaKusumah Kec. Makasar Jakarta Timur
Yulia Trihartati, SH	Anggota	Pensiunan	Jl. Srikaya 2 No. 12 RT/RW.008/008 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Bekasi

KETIGA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Direksi  
PT Danareksa (Persero) 

Arisudono  
Direktur Utama



Christophorus Dedy Setiawan Soemijantoro  
Direktur Investasi



R. Muhammad Irwan  
Direktur SDM dan Hukum



Muhammad Teguh Wirahadikusumah  
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko